

IMPLIKASI GHARAR, MAYSIR, DAN RIBA TERHADAP PRAKTIK EKONOMI SYARIAH: DEFINISI, DASAR HUKUM, DAN KLASIFIKASI

Afaf Priangga Nindyakirana¹, Marsela Salsabilla², Muhamad Zeshan

Zhafana³, Tia Anggraini⁴

2302025212@uhamka.ic.id, 2302025074@uhamka.ic.id,

2302025007@uhamka.ic.id, 2302025140@uhamka.ic.id

Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA

ABSTRAK

Studi ini menyelidiki secara menyeluruh tiga konsep ekonomi Islam utama—Gharar, Maysir, dan Riba—dari segi definisi, dasar hukum, dan klasifikasi berdasarkan perspektif hukum Islam. Data diperoleh dari berbagai referensi akademik dan literatur ilmiah melalui metode kualitatif yang menggunakan studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa Gharar, Maysir, dan Riba adalah komponen yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam karena dapat menimbulkan spekulasi, ketidakpastian, dan ketidakadilan dalam transaksi. Menjaga integritas ekonomi yang berbasis kejujuran, transparansi, dan keadilan sosial adalah tujuan dari larangan terhadap ketiganya. Diharapkan penelitian ini akan membantu memperluas penerapan prinsip syariah di industri keuangan dan asuransi syariah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Gharar, Maysir, Riba, Prinsip Syariah, Keadilan Ekonomi

ABSTRACT

This study comprehensively investigates three key Islamic economic concepts—Gharar, Maysir, and Riba—in terms of their definitions, legal basis, and classification from an

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80

Prefix doi :

[10.8734/musytari.v](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

[1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by :

musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Islamic legal perspective. Data were obtained from various academic references and scientific literature through qualitative methods employing desk research and descriptive analysis. The results indicate that Gharar, Maysir, and Riba are prohibited components in the Islamic economic system because they can lead to speculation, uncertainty, and unfairness in transactions. Maintaining economic integrity based on honesty, transparency, and social justice is the goal of prohibiting these three. It is hoped that this research will help expand the application of Sharia principles in the Islamic finance and insurance industry and raise public awareness of the importance of economic practices in accordance with Islamic values.

Keywords : Islamic Economics, Gharar, Maysir, Riba, Sharia Principles, Economic Justice

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem ekonomi syariah, termasuk di bidang asuransi syariah. Data terbaru menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana aset asuransi syariah tumbuh sebesar 20% secara tahunan (yoy) pada tahun 2023, mencapai total sekitar Rp 170 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlindungan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkembangnya kelas menengah di Indonesia. Meski demikian, di balik potensi besar ini, industri asuransi syariah masih menghadapi tantangan utama dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten

Masalah utama dalam operasional asuransi syariah berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang ketat, khususnya dalam menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur Gharar (ketidakpastian), Maysir (perjudian), dan Riba (bunga).

Ketiga konsep ini merupakan dasar dari larangan yang mendasar dalam ekonomi syariah, yang bertujuan menciptakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan

asuransi syariah yang mengalami kesulitan dalam menghindari sepenuhnya unsur-unsur terlarang tersebut, baik dalam bentuk akad, pengelolaan dana maupun mekanisme pembayaran klaim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam tentang hakikat Gharar, Maysir, dan Riba dari perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis definisi, dasar hukum, serta klasifikasi dari ketiga konsep tersebut, serta mengkaji implementasinya dalam industri asuransi syariah di Indonesia. Dengan memahami secara mendalam konsep-konsep dasar ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan industri keuangan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip Islam, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga bernilai ibadah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif-analitis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber sekunder seperti jurnal akademik, buku, artikel ilmiah, serta publikasi resmi yang membahas prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara terstruktur untuk menjelaskan definisi, mengenali dasar hukum, serta mengelompokkan bentuk-bentuk Gharar, Maysir, dan Riba sesuai dengan perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. GHARAR (Ketidakpastian dan Penipuan)

A. Definisi

Secara umum, **Gharar** berarti ketidakpastian, ketidakjelasan, atau risiko yang terlalu besar dalam suatu transaksi atau perjanjian, yang bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Gharar muncul ketika tidak jelas apa yang diperjualbelikan, berapa jumlahnya, kualitasnya, harganya, atau waktu pengirimannya, sehingga menciptakan situasi yang berpotensi merugikan dan memicu perselisihan. Dalam

beberapa konteks, Gharar bisa merujuk pada ketidakpastian apakah barang benar-benar ada, ketidakjelasan mengenai jumlah atau kualitas barang tersebut, serta keraguan mengenai kemampuan atau waktu pengiriman barang. Gharar dianggap tidak dibolehkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam, serta bisa menyebabkan perselisihan karena adanya ketidakseimbangan informasi dan risiko antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

B. Dasar Hukum

Pembatasan praktik gharar dalam berbagai transaksi ekonomi didasarkan pada hukum yang kuat dalam syariat Islam, yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa' ayat 29, Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu secara tidak benar, kecuali dengan berjual beli yang dilakukan secara sukarela antara kalian." Ayat ini menjadi dasar utama yang melarang segala bentuk pengambilan harta secara tidak sah, termasuk transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian (gharar) yang bisa merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam juga menyatakan: "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar." Larangan ini mencakup dua jenis transaksi yang tidak dibenarkan, yaitu jual beli al-hashah yang bergantung pada faktor keberuntungan dan jual beli gharar yang mengandung unsur ketidakpastian serta spekulasi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa perjanjian yang mencakup gharar yang besar dianggap tidak sah secara syar'i, karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama dalam melakukan transaksi.

C. Klasifikasi Gharar dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Dalam hukum Islam, gharar dibagi menjadi beberapa kategori agar lebih jelas artinya. Berdasarkan tingkat keparahannya, gharar terbagi dua jenis utama. Yang pertama adalah gharar fahisy, yaitu ketidakpastian besar yang bisa membuat suatu perjanjian tidak sah, seperti membeli barang yang tidak diketahui keberadaannya. Yang kedua adalah gharar yasir, yaitu ketidakpastian kecil yang masih diperbolehkan dalam transaksi sehari-hari. Dilihat dari cara berlangsungnya

transaksi, gharar bisa muncul dalam berbagai bentuk. Gharar dalam eksistensi terjadi ketika ada keraguan tentang keberadaan barang yang diperjual belikan.

Gharar dalam perolehan muncul dari ketidakjelasan kemampuan memperoleh barang tersebut. Gharar kuantitas berkaitan dengan ketidakjelasan jumlah atau ukuran barang, sedangkan gharar kualitas merujuk pada ketidaktahuan tentang kualitas atau spesifikasi barang. Gharar temporal muncul ketika waktu penyerahan barang tidak jelas, dan gharar harga terjadi jika harga barang tidak ditentukan secara jelas.

Selain itu, dalam konteks ukuran transaksi, gharar juga dibagi berdasarkan skala besar kecilnya. Gharar dengan skala besar yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi dianggap haram menurut kesepakatan para ulama. Gharar dengan skala menengah masih diperdebatkan oleh para ahli fikih, tergantung pada kebiasaan setempat. Sementara itu, gharar dengan skala kecil yang memiliki tingkat ketidakpastian terbatas biasanya diperbolehkan dalam transaksi. Klasifikasi ini menunjukkan komitmen syariah untuk menciptakan transaksi yang jujur, adil, dan bebas dari spekulasi yang merugikan.

2. MASYIR (Judi)

A. Dfinisi Masyir

Maysir, yang secara leksikal berasal dari kata Arab *yusr* bermakna mudah, kaya, atau lapang, merupakan praktik mengharapkan kekayaan instan atau cuan gampang tanpa memerlukan kompensasi setara (*'iwad*), tanpa perlu berjuang (*effort*), dan tanpa memikul tanggung jawab apa pun; lazimnya diwujudkan melalui undian atau taruhan (Hidayat, 2015). Transaksi ini didefinisikan sebagai jenis muamalah yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan (*gharar*) bagi para pihak, sehingga melanggar prinsip syariah yang menuntut *win-win solution* (Susanti et al., 2024). Dengan demikian, Maysir adalah judi yang secara *de jure* dan *de facto* dilarang tegas karena harta yang diperoleh darinya dinilai tidak *legit* (Muchtar, 2017). Bentuk Maysir yang menjamur di masyarakat saat ini pada dasarnya memiliki benang merah yang sama, yakni adanya taruhan yang memberikan peluang *hoki* atau *zonk*. Praktik ini mencakup segala aktivitas, mulai dari permainan dadu dan kartu, hingga taruhan bola dan adu ayam.

B. Dasar Hukum Masyir

Ketentuan Hukum Islam terkait Maysir (perjudian) memiliki dasar yang kuat, yaitu larangan yang tercantum jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Rizki et

al. (2023), istilah ini memiliki kaitan historis dengan kata "azlam", yang merujuk pada praktik perjudian di masa lampau. Saratian et al. (2019) mengkategorikan Maysir sebagai bentuk kerja sama atau transaksi yang secara inheren merugikan salah satu pihak, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan. Secara definitif, Maysir mengacu pada segala jenis permainan yang melibatkan taruhan di mana pihak yang meraih kemenangan memperoleh keuntungan dari kerugian pihak yang kalah, sering kali tanpa melibatkan usaha atau kerja keras yang berarti.

Berikut adalah beberapa dasar hukumnya maysir didalam Al'qur'an dan hadis Nabi Saw : Q.S.Al-Ma'idah/5: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ
٩١.٩٠

Wahai umat beriman, perlu diketahui bahwa minuman keras, perjudian (*maysir*), berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah (*azlam*) adalah perbuatan yang keji dan dikategorikan sebagai tindakan yang dihasut oleh setan. Oleh karena itu, demi meraih keberuntungan dan kesuksesan hidup, jauhilah segala praktik tersebut. Sesungguhnya, melalui minuman keras dan perjudian, setan berupaya keras menanamkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah Anda, sekaligus mencegah Anda dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Dengan kesadaran penuh akan dampak buruk ini, tidakkah Anda berketetapan hati untuk segera menghentikannya?

Ayat suci tersebut mengidentifikasi beberapa praktik yang diharamkan. Pertama, Khamr (minuman keras) adalah cairan yang memabukkan dan berpotensi merusak moral serta akal sehat. Kedua, Maysir, atau yang dikenal sebagai perjudian, merupakan aktivitas untung-untungan yang dampaknya merugikan baik pada level individu maupun masyarakat. Ketiga, berkorban bagi berhala merupakan bentuk syirik, karena pengorbanan ditujukan kepada entitas selain Allah. Keempat, mengundi nasib dengan anak panah adalah metode tradisional yang keliru dalam meramal atau menentukan takdir.

Kesemua praktik ini dikategorikan sebagai tindakan setan dan harus dihindari oleh umat Islam. Alasannya, perbuatan-perbuatan tersebut hanya membawa keburukan dan kerugian di dunia maupun akhirat. Siapa pun yang mengidamkan

kebahagiaan dan keberuntungan sejati wajib menghindarkan diri dari segala larangan tersebut.

Seiring perkembangan zaman, praktik maysir juga turut berevolusi dan telah merembes ke dalam beragam transaksi ekonomi modern. Dalam muamalah kontemporer, beberapa pihak tanpa sadar terlibat dalam praktik maysir. Contoh yang kerap disorot adalah asuransi konvensional. Pihak tertanggung rutin membayar premi, namun ia tidak pasti akan menerima manfaat kecuali terjadi musibah. Kondisi ini dinilai menyerupai spekulasi atau perjudian. Alasannya, perusahaan asuransi mengambil seluruh premi jika tidak ada klaim, tetapi harus menanggung biaya besar jika klaim diajukan.

C. Klasifikasi Maysir dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Secara umum, judi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk permainan yang melibatkan pertaruhan (baik berupa uang, barang, maupun aset lainnya), di mana pihak yang kalah wajib membayar kepada pihak yang menang. Pendefinisian yang lebih mendalam, seperti disampaikan oleh Hamidi (2012, hlm. 223), mengartikan judi sebagai perpindahan kepemilikan (properti) yang terjadi murni karena faktor peluang atau keberuntungan. Berdasarkan deskripsi tersebut, ada tiga komponen utama yang harus dipenuhi agar sebuah aktivitas permainan dikategorikan sebagai judi, yaitu:

1. Penyerahan Nilai sebagai Taruhan: Wajib ada penyediaan dana, kekayaan, atau objek material berharga lainnya yang secara sengaja dialokasikan sebagai modal yang dipertaruhkan.
2. Dominasi Unsur Spekulasi: Aktivitas tersebut didorong oleh faktor keacakan atau untung-rugi, meski peluang hasil akhirnya mungkin saja bisa dianalisis secara hitungan.
3. Hadiah Bersumber dari Kontribusi Peserta: Ganjaran yang diterima oleh pihak yang memenangkan permainan haruslah merupakan kumpulan dana atau barang yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh semua individu yang terlibat dalam aktivitas taruhan tersebut.

Secara substansi, maysir dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu yang berbentuk permainan dan berbentuk taruhan; keduanya dikategorikan sebagai tindakan perjudian. Maysir dalam bentuk permainan merujuk pada upaya mengadu nasib dalam segala aktivitas yang mengandung spekulasi (untung-untungan). Dalam konteks sosial, praktik ini sering muncul pada kompetisi yang mewajibkan peserta membayar biaya pendaftaran. Seluruh dana yang terkumpul lantas dialokasikan sebagai hadiah total bagi pemenang.

Sementara itu, taruhan merupakan jenis maysir yang melibatkan prediksi hasil suatu peristiwa—seperti menebak pemenang sebuah pertandingan. Pihak yang tebakannya tepat akan meraih objek yang dipertaruhkan. Berdasarkan hukum Islam, taruhan jelas terlarang karena mengandung unsur mengundi nasib dan spekulasi mengenai kejadian di masa depan. Konsensus umum juga mengakui bahwa judi yang diharamkan serupa dengan permainan yang mengharuskan pihak yang kalah menyerahkan taruhan kepada pemenang. Konsep ini juga berlaku pada perlombaan seperti balap mobil atau gulat.

Seiring perkembangan zaman, praktik maysir juga turut berevolusi dan telah merembes ke dalam beragam transaksi ekonomi modern. Dalam muamalah kontemporer, beberapa pihak tanpa sadar terlibat dalam praktik maysir. Contoh yang kerap disorot adalah asuransi konvensional. Pihak tertanggung rutin membayar premi, namun ia tidak pasti akan menerima manfaat kecuali terjadi musibah. Kondisi ini dinilai menyerupai spekulasi atau perjudian. Alasannya, perusahaan asuransi mengambil seluruh premi jika tidak ada klaim, tetapi harus menanggung biaya besar jika klaim diajukan.

Beberapa kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung maysir yaitu:

1. Spekulasi Investasi Saham dan Obligasi

Hukum risiko pada investasi seperti saham dan obligasi masih diperdebatkan oleh ulama. Penyimpangan hasil investasi tidak otomatis dikategorikan sebagai tindakan spekulatif yang membuatnya terjerat hukum gharar (ketidakjelasan) atau maysir (perjudian). Perbedaan mendasar antara keduanya adalah probabilitas hasil: Maysir hanya menawarkan satu hasil mutlak (menang/kalah), sementara risiko bisnis memiliki beragam potensi hasil. Spekulasi (menurut El-Ashkar, 1995) adalah praktik jual beli untuk meraih laba cepat dari fluktuasi harga. Spekulasi menahan aset dengan harapan pergerakan harga akan menguntungkan posisinya menjelang akhir kontrak.

2. Asuransi Konvensional

Pada tahun 1979, Komite Fatwa Nasional Malaysia menetapkan bahwa skema asuransi jiwa yang ditawarkan mayoritas perusahaan tidak selaras dengan kaidah syariah. Keputusan ini didasarkan pada temuan adanya tiga elemen terlarang: gharar (ambiguitas/ketidakpastian), maysir (praktik spekulatif/perjudian), dan riba (tambahan nilai/bunga). Beberapa literatur juga mengemukakan bahwa maysir merupakan perwujudan lanjutan dari gharar. Hal ini terefleksi dalam mekanisme

asuransi di mana tertanggung hanya melunasi fraksi kecil dari total iuran wajibnya, padahal durasi perjanjian belum mencapai batas waktu yang ditetapkan.

3. Kurs Dan Suku Bunga Asing

Kelemahan esensial pada suku bunga dan kurs valuta asing terletak pada unsur spekulasi (*maysir* atau perjudian) yang membebani transaksi klien mata uang asing (misalnya, Dolar). Risiko ini muncul sebagai akibat langsung dari dinamika sistem kurs. Perlu digarisbawahi, volume ekspor dan impor negara secara signifikan memengaruhi nilai tukar mata uangnya. Dalam konteks ini, suku bunga berperan sebagai alat moneter krusial yang memiliki kapabilitas untuk menguatkan atau melemahkan nilai kurs.

4. Hadiah Atau Kupon Produk

Pemerintah pernah meluncurkan program seperti PORKAS dan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) dengan tujuan utama mendapatkan dana dari masyarakat untuk kemajuan olahraga. Kupon undian diberikan kepada masyarakat untuk menarik partisipasi. Sebagian besar dana yang dikumpulkan dialokasikan untuk pengembangan olahraga, dan sebagian kecil untuk hadiah pemenang undian. Meskipun memiliki tujuan yang baik, program ini akhirnya dihentikan karena dianggap mengandung elemen perjudian, atau maisir, yang secara hukum Islam dianggap haram.

3. RIBA

A. Definisi Riba

Secara etimologi, istilah riba berakar dari kata kerja *rabā-yarbū*, yang secara harfiah bermakna "bertambah" (*ziyādah*), "tumbuh" (*numuw*), "membesar", atau "meninggi" (*irtifā'*) (Latif, 2020). Kata pokoknya (*ar-riba'*) muncul sebagai *rabba* dalam Al-Qur'an, yang secara total istilah ini disebut delapan kali dari dua puluh kemunculan akar katanya. Akar kata ini melingkupi makna tumbuh, subur, mengembang, mengasuh, dan menjadi besar/banyak, bahkan juga merujuk pada dataran tinggi (Majid, 2020).

Dalam terminologi syariat (*syara'*), riba merujuk pada akad pertukaran barang yang tidak memenuhi kesetaraan nilai sesuai ketentuan syariat, atau adanya penangguhan serah terima barang yang dipertukarkan tanpa justifikasi syar'i (Nurhasanah, 2023). Secara istilah kontemporer, riba diartikan sebagai kelebihan atau tambahan yang telah disepakati sebelumnya oleh salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pinjaman. Dalam ajaran Islam, praktik riba ini secara tegas dan mutlak diharamkan (Dewi, 2024). Riba didefinisikan sebagai penambahan nilai yang

dikenakan saat pelunasan utang, melebihi jumlah pokok pinjaman semula. Dalam hukum syariat Islam, praktik semacam ini dilarang keras.

B. Dasar Hukum Riba

Dalam ajaran Islam, status hukum riba adalah HARAM berdasarkan konsensus (*ijma'*) seluruh ulama. Ketetapan pengharaman ini berlandaskan pada dalil-dalil yang sangat pasti (*qath'i*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

A. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Ketentuan pengharaman riba dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, yang mengindikasikan betapa beratnya dosa yang ditimbulkan oleh praktik tersebut.

1. Tahap Pertama (Surat Ar-Rum: 39)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Tambahan (riba) yang kamu berikan dengan harapan harta orang lain bertambah karenanya, ketahuilah bahwa riba itu sama sekali tidak menambah nilai di sisi Allah. Sebaliknya, harta yang kamu salurkan sebagai zakat demi mengharap keridaan Allah, maka itulah mereka yang pahalanya dilipatgandakan." (QS. Ar-Rum: 39)

Pada fase ini, Allah Swt. secara tegas membandingkan praktik riba—yang tidak mendatangkan berkah—dengan sedekah/zakat—yang justru menghasilkan pelipatgandaan pahala.

2. Tahap Kedua (Surat An-Nisa': 160-161)

فَيُظْلَم مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبَصَدَّتْهُنَّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْباطِلِ

"Akibat kezaliman kaum Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka makanan baik yang sebelumnya Kami halalkan. Hal ini juga karena mereka kerap menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka pun memakan riba—padahal mereka sudah dilarang—serta mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (tidak benar)." (QS. An-Nisa': 160-161)

Ayat ini mengisahkan bahwa Bani Israil juga telah dilarang berriba, namun mereka melanggarnya.

3. Tahap Ketiga (Surat Ali 'Imran: 130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (QS. Ali 'Imran: 130)

Ayat ini secara jelas melarang orang beriman memakan riba, khususnya yang berlipat ganda.

4. Tahap Keempat (Larangan Mutlak dan Perang terhadap Pelaku Riba - Surat Al-Baqarah: 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Landasan Hukum Pelarangan Riba dari As-Sunnah:

Rasulullah ﷺ secara tegas menyamakan riba dengan dosa yang sangat serius, menunjukkan kerasnya larangan ini.

1. Keterlibatan Dosa Kolektif (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah ﷺ telah mengucapkan laknat terhadap individu yang memperoleh keuntungan dari riba, yang memberikan pinjaman berbasis riba, dua saksinya, serta pencatat transaksinya. Beliau menyatakan, "Mereka semua menanggung beban dosa yang setara."

Inti: Hadits ini menekankan bahwa pertanggungjawaban dosa riba dibebankan secara merata kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memproses dan mengesahkan akad riba.

2. Riba sebagai Malapetaka Besar (HR. Bukhari & Muslim)

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah ﷺ memerintahkan, "Hindarilah tujuh perbuatan yang membawa kehancuran (dosa-dosa besar)." Di antara yang beliau sebutkan adalah memakan riba, yang disandingkan dengan menyekutukan Allah, sihir, dan pembunuhan.

Inti: Dengan menempatkan riba sejajar dengan kejahatan tertinggi, Hadits ini menegaskan bahwa riba adalah perbuatan destruktif yang mengakibatkan kerugian spiritual yang parah.

3. Aturan Jual Beli Komoditas Sejenis (HR. Muslim)

Hadits ini mengatur bahwa pertukaran enam komoditas utama (emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam) harus dilakukan dengan prinsip timbangan yang sama, serah terima saat itu juga (tunai), dan langsung tanpa jeda. Khusus untuk

pertukaran barang yang berlainan jenis, penjualan diperbolehkan tanpa batasan jumlah asalkan tetap dilakukan secara tunai.

Inti: Ketentuan ini merupakan fondasi syariat untuk mencegah riba *fadhhl* (tambahan takaran) dan riba *nasi'ah* (penundaan penyerahan) dalam transaksi barter komoditas yang masuk kategori *ribawi*.

D. Klasifikasi Riba dalam Transaksi Ekonomi Syariah

1. Riba Fadhl

Riba Fadhl merupakan jenis riba yang muncul akibat adanya pertukaran dua barang sejenis yang tidak memiliki keseimbangan dalam hal ukuran, berat, ataupun kualitas. Dalam pandangan ekonomi Islam, riba ini timbul karena adanya ketidakseimbangan nilai dalam transaksi yang idealnya dilaksanakan secara adil (*mubaadalah*). Prinsip keadilan yang menjadi dasar ajaran Islam menegaskan bahwa apabila dua komoditas yang diperjualbelikan termasuk dalam kategori barang *ribawi*, maka nilai dan jumlahnya harus setara, serta penyerahannya dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan waktu.

Riba Fadhl tidak hanya berhubungan dengan aspek materi dalam kegiatan ekonomi, melainkan juga dengan dimensi moral dan sosial yang menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Ketidakseimbangan nilai dalam pertukaran barang dapat memicu terjadinya distorsi harga dan membuka ruang bagi praktik yang tidak etis, seperti manipulasi atau eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, larangan terhadap riba ini memiliki tujuan untuk menegakkan prinsip keadilan ekonomi, menghindari terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, serta mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berupaya membangun hubungan perdagangan yang jujur, transparan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan keseimbangan.

2. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah adalah jenis riba yang muncul karena adanya penundaan dalam penyerahan transaksi atau pelunasan utang, yang kemudian diiringi tambahan nilai sebagai biaya atas penundaan tersebut. Konsep ini sangat berkaitan dengan ide *time value of money* (nilai waktu uang) dalam ekonomi konvensional, sebuah gagasan yang ditolak tegas oleh prinsip Islam. Dalam syariat, waktu tidak dianggap memiliki nilai

ekonomis yang boleh diperjualbelikan; keuntungan yang sah harus didapatkan melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan nyata.

Riba Nasi'ah mencerminkan ketidakseimbangan ekonomi yang dampaknya besar pada struktur sosial. Pihak pemilik modal akan menikmati keuntungan yang terjamin tanpa menanggung risiko, sementara pihak peminjam harus memikul beban ketidakpastian dan risiko ekonomi yang lebih besar. Situasi ini menciptakan ketidakadilan sistemik yang mengancam kesejahteraan. Oleh karena itu, Islam menolak praktik bunga berbasis waktu, karena ia mengubah hubungan finansial menjadi eksploitatif—keuntungan diperoleh tanpa kontribusi pada kegiatan ekonomi riil yang produktif.

3. Riba Qardh

Riba Qardh adalah tambahan nilai yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman, baik berupa dana, komoditas, maupun manfaat non-materi. Dalam muamalah Islam, pinjaman (*qardh*) adalah wujud nyata dari kepedulian sosial (*ta'awun*) dan didesain untuk tolong-menolong, bukan sebagai alat meraup profit. Ketika kreditur mewajibkan adanya kelebihan di atas jumlah pokok utang, hal itu secara etis mengubah pinjaman sosial menjadi transaksi yang eksploitatif dan merugikan salah satu pihak.

Riba Qardh menyoroti pentingnya integrasi nilai etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Islam menyeimbangkan aspek material dan spiritual, menolak segala bentuk perolehan keuntungan tanpa menanggung risiko atau usaha. Hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman idealnya didasarkan pada empati, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Jika pinjaman berbunga ini dibiarkan, dampaknya dapat memperparah kesenjangan, melemahkan solidaritas, dan menciptakan instabilitas sosial. Sebagai solusi, Islam menawarkan mekanisme alternatif *profit and loss sharing* (bagi hasil dan risiko) yang berlandaskan keadilan dan kerja sama.

4. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah bentuk riba yang telah umum dipraktikkan sebelum datangnya Islam. Jenis riba ini umumnya muncul saat peminjam gagal melunasi utang tepat waktu. Pemberi pinjaman lalu memberikan perpanjangan waktu dengan syarat adanya kenaikan jumlah pelunasan. Praktik ini bersifat eksploitatif karena memperberat beban ekonomi pihak yang berutang, menjebakanya dalam lingkaran utang yang sulit diputus.

Dalam perspektif Islam, Riba Jahiliyah tidak hanya mencederai keadilan ekonomi, tetapi juga mengganggu keseimbangan moral dan sosial. Relasi antarpribadi yang seharusnya berlandaskan kasih sayang dan solidaritas berubah menjadi hubungan yang didominasi keserakahan dan tekanan ekonomi. Riba jenis ini mencerminkan penindasan yang dilakukan pihak yang kuat terhadap yang lemah demi keuntungan diri sendiri.

Selain itu, Riba Jahiliyah menjadi simbol sistem ekonomi yang tidak berlandaskan etika, di mana kekayaan hanya terpusat pada segelintir elit. Islam hadir untuk menghapus praktik tersebut dengan menawarkan sistem yang lebih adil dan inklusif, seperti zakat, infak, sedekah, dan skema bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*). Dengan demikian, pelarangan Riba Jahiliyah memiliki nilai moral mendalam karena bertujuan memulihkan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam ranah ekonomi.

5. Riba Yadd

Riba Yadd adalah jenis riba yang terjadi akibat penundaan dalam proses penyerahan barang atau pembayaran dalam transaksi jual beli, terutama yang melibatkan komoditas ribawi. Ketidakjelasan waktu serah terima ini menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian, yang dapat mengacaukan kejelasan akad antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam ajaran Islam, setiap bentuk transaksi harus dilaksanakan secara terbuka, jelas, dan disepakati kedua belah pihak untuk menghindari keraguan, konflik, serta ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Riba Yadd mencerminkan gangguan terhadap stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perdagangan. Penundaan atau ketidakpastian waktu penyerahan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, menurunkan kredibilitas pasar, serta menciptakan ketidakseimbangan dalam pertukaran nilai. Dalam skala yang lebih luas, praktik semacam ini dapat memperlambat perputaran barang dan modal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi riil.

Lebih dari sekadar aturan teknis transaksi, larangan terhadap riba Yadd memiliki makna strategis dalam menjaga efisiensi dan stabilitas ekonomi. Islam memandang bahwa setiap bentuk penundaan yang tidak memiliki alasan yang sah merupakan tindakan yang tidak produktif dan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip akad kontan dan kejelasan waktu dalam transaksi menjadi pondasi penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam memahami riba, kita perlu mencermati satu poin krusial: meskipun suatu transaksi mungkin tidak menimbulkan kerugian kasat mata secara langsung, ia tetap dinyatakan haram jika melanggar ketentuan syariat Islam.

Emas dan perak—atau mata uang—sering berfungsi sebagai standar nilai dalam pertukaran. Komoditas ini memiliki 'illat (sebab hukum) yang dapat memicu terjadinya riba apabila ada ketidaksetaraan antara barang yang sejenis. Ambil contoh, penukaran 3 gram emas lama dengan 2,5 gram emas baru termasuk kategori Riba Fadhl karena adanya perbedaan kuantitas yang tidak sesuai dengan kaidah syariat.

Guna menghindari praktik riba saat berdagang emas, solusi yang disarankan adalah melaksanakan transaksi secara transparan dan sesuai dengan syariat. Misalnya, jika seseorang hendak memperoleh emas baru, ia harus menjual terlebih dahulu emas lamanya untuk mendapatkan uang tunai. Dana tunai yang diperoleh itulah yang kemudian digunakan untuk membeli emas baru. Metode ini adalah cara yang sah dan aman untuk mencegah terjadinya riba.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep Gharar, Maysir, dan Riba merupakan fondasi utama dalam memahami batasan etika ekonomi Islam. Ketiganya menjadi bentuk larangan yang ditetapkan untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan kestabilan dalam transaksi ekonomi. Larangan terhadap unsur Gharar bertujuan menghindarkan masyarakat dari praktik yang mengandung ketidakjelasan dan risiko berlebih; larangan Maysir dimaksudkan untuk mencegah aktivitas spekulatif yang menjadikan keuntungan bergantung pada keberuntungan; sedangkan larangan Riba berfungsi menolak praktik tambahan nilai yang tidak sah dalam pertukaran atau pinjaman.

Pemahaman mendalam terhadap tiga prinsip tersebut sangat penting bagi pelaku ekonomi agar mampu menerapkan nilai-nilai syariah secara konsisten di seluruh aktivitas bisnis, khususnya di sektor keuangan dan asuransi syariah. Implementasi yang tepat akan menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, sekaligus menjadi solusi bagi tantangan ekonomi modern yang sering kali mengabaikan nilai moral dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. V., & Saiti, B. (2020). Operationalization of riba-free financing in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Ahmed, M., & Hassan, M. K. (2022). Contemporary application of riba prohibition in modern banking. *Islamic Economic Studies*.
- Dewi, F. (2024). *Tinjauan Ulang Konsep Riba dalam Sistem Keuangan Modern*. Jakarta: UIN Press.
- El-Ashkar, A. (1995). *Menuju Pasar Keuangan Islami: Studi tentang Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis praktek larangan maysir, gharar, dan riba dalam asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.
- Hamidi, A. (2012). *Kajian Kontemporer Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, M. (2015). *Konsep Gharar, Maysir, dan Riba dalam Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Latif, M. (2020). *Riba: Makna dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Majid, A. (2020). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchtar, S. (2017). *Telaah Kritis tentang Praktik Maysir dan Dampaknya terhadap Ekonomi Umat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurhasanah, R. (2023). *Perspektif Syariah terhadap Riba dan Relevansinya dalam Ekonomi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman, A. A., & Ismail, S. (2021). Riba and its classification in digital economy. *International Journal of Islamic Finance*.
- Rizki, M., Rahman, A., & Sari, D. (2023). Pemaknaan Konsep Maysir dalam Transaksi Keuangan Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 115–127.

- Saratian, R., Yusuf, I., & Nurdin, M. (2019). Praktik Perjudian dalam Transaksi Modern dan Pandangan Fiqh terhadapnya. *Jurnal Fiqh dan Muamalah Kontemporer*, 5(1), 33–45.
- Susanti, E., Rahmawati, N., & Syaifuddin, L. (2024). Unsur Spekulatif dalam Investasi Modern: Analisis Maysir menurut Fiqh Muamalah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 9(1), 45–60.